



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 189/I3/PP/2009

Tentang

PENETAPAN
BIAYA WISUDA BAGI LULUSAN
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dengan banyaknya peserta wisuda dari lulusan Program Pendidikan Diploma IPB, dan sesuai dengan daya tampung dari gedung yang tersedia (Graha Widya Wisuda IPB), maka penyelenggaraan upacara wisuda bagi lulusan program ini perlu dilakukan secara tersendiri atau tidak digabungkan dengan lulusan dari program lain;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan upacara wisuda sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, diperlukan dana berupa biaya wisuda yang diwajibkan untuk dibayar oleh setiap lulusan dari program ini;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan biaya wisuda bagi lulusan Program Pendidikan Diploma, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 146/K13/PP/2006 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma IPB;

13. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/I3/KU/2009 tentang Pengelolaan Dana Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Biaya Wisuda Bagi Lulusan Program Diploma Institut Pertanian Bogor;
- Kedua : Biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, diberlakukan mulai Upacara Wisuda dan Penganugerahan Ijazah Tahun Akademik 2009/2010, dengan tarif biaya ditetapkan sebesar Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) per wisudawan, dan harus dibayar melalui transfer ke Bank BNI Cabang Bogor, rekening atas nama Rektor IPB c.q. Wisuda, No. Rek. 3895328;
- Ketiga : Komponen biaya dari biaya wisuda sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, terdiri atas : biaya wisuda dan penganugerahan ijazah, biaya pembuatan ijazah dan transkrip, biaya pembuatan plakat & medali, biaya perlengkapan wisuda, biaya konsumsi, biaya dokumentasi & akomodasi, dan biaya operasional penyelenggaraan wisuda;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 29 September 2009
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Direktur dan Kepala Kantor;
09. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.